

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR 36

TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang ... 2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2018 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 44);
17. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Majalengka selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai adalah PNS dan Calon PNS pada Pemerintah Daerah.
8. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.
9. Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat perkin adalah pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi/unit kerja.
11. Aktifitas kerja adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam proses pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
12. Penilaian Aktifitas Kerja adalah penilaian yang dilaksanakan secara periodik setiap bulan terhadap aktifitas kerja pegawai oleh atasan langsung atas hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dalam unit kerja.

13. Absensi Online adalah aplikasi absensi berbasis android yang berfungsi mengelola dan menyajikan data kehadiran kerja dan aktifitas kerja bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang dapat diakses secara online sehingga dapat menyajikan informasi untuk mendukung pengambilan kebijakan dalam Bidang Kepegawaian.
 14. Kehadiran kerja adalah hadirnya pegawai di tempat kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
 15. Remunerasi Hasil Kinerja berbasis elektronik yang selanjutnya disingkat *e-Raharja* adalah aplikasi yang memuat mekanisme pemberian tambahan penghasilan pegawai secara elektronik yang terintegrasi.
 16. Disiplin Pegawai adalah kesanggupan PNS untuk melaksanakan perintah tugas, masuk kerja dan mentaati jam kerja sesuai kewajiban PNS.
 17. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
 19. Hari kerja efektif bulanan adalah jumlah hari kerja setiap bulannya.
 20. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggaraan Negara.
 21. Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah BMD.
 22. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
 23. Pejabat admin *e-Raharja* yang selanjutnya disebut admin *e-Raharja* adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai Pejabat admin *e-Raharja*.
2. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf e, huruf f, dan huruf g, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pegawai yang dapat diberikan Tunjangan beban tanggung jawab, namun tidak diberikan tunjangan kinerja terdiri dari :

- a. PNS dan Calon PNS yang tidak membuat SKP dan Perkin;
- b. PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar;
- c. Pegawai yang sedang cuti melahirkan;

d. Pegawai ... 6

- d. Pegawai yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - e. PNS yang tidak membuat LHKPN bagi yang wajib lapor LHKPN;
 - f. PNS yang tidak mengembalikan BMD;
 - g. PNS yang tidak patuh membayar SKP2K.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Faktor pengurang Tunjangan Kinerja dari kehadiran kerja pegawai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pegawai tidak mengikuti apel pagi atau apel sore tanpa keterangan, masing-masing dikurangi 0,5% dari prosentase untuk kehadiran kerja;
 - b. Pegawai tidak masuk kerja dengan keterangan dikurangi 2% per hari dari prosentase untuk kehadiran kerja;
 - c. Pegawai tidak masuk kerja tanpa keterangan dikurangi 5% per hari dari prosentase untuk kehadiran kerja;
 - d. Pegawai tidak hadir dalam agenda Kabupaten/Peringatan Hari Besar Nasional/Peringatan Hari Besar Islam sesuai undangan/Perintah/Tugas dikurangi 1% per kegiatan dari prosentase untuk kehadiran kerja.
 - (2) Faktor pengurang karena tidak mengikuti apel pagi/apel sore sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Pegawai yang tidak masuk kerja.
 - (3) Apabila tidak memenuhi ketentuan jam kerja yaitu datang terlambat dan/atau pulang cepat dihitung kumulatif per 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dianggap tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) hari dalam tahun berjalan.
 - (4) Jumlah pengurang per hari maksimal 5% dari Tunjangan Kinerja dari Faktor Kehadiran dengan bobot 40%.
 - (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi *force majeure*, yang diakibatkan oleh bencana alam, demonstrasi massal/besar-besaran dan/atau kerusuhan massal berdasarkan pemberitahuan oleh Sekretaris Daerah.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, ayat (4) dan ayat (7) Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) CPNS diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Tambahan Penghasilan Pelaksana sesuai golongan.
- (2) Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah diberikan setelah tersedianya anggaran.

(3) Pegawai ... 7

- (3) Pegawai yang diangkat pada jabatan tertentu karena mutasi/promosi dibayarkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai pada awal bulan berikutnya sejak ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
 - (4) Dihapus.
 - (5) Bagi Pegawai Instansi lain yang dipekerjakan/diperbantukan di Pemerintah Daerah diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah terhitung mulai Surat Keputusan Penempatan apabila dari Instansi induknya tidak diberikan tunjangan yang sejenis.
 - (6) Pegawai yang telah memasuki masa pensiun/meninggal dunia diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai secara penuh pada akhir bulan berjalan.
 - (7) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pegawai yang tidak diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai yaitu:

- a. PNS yang sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan Negara;
- b. Pegawai yang mengambil cuti besar;
- c. Pegawai di lingkup Pendidikan yang menerima tunjangan profesi guru;
- d. Pegawai yang sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun;
- e. PNS yang menduduki jabatan sebagai Kepala Desa;
- f. Pegawai yang sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- g. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara;
- h. PNS dalam masa menjalani putusan hukuman yang berkekuatan hukum tetap; dan
- i. Pegawai yang dipekerjakan/diperbantukan di Instansi di luar Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA,



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003